



PUTUSAN
Nomor 9/PDT/2022/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Ahmad Jauhari Glr Stan Sembah Agung**, bertempat tinggal di Banjar Agung RT/RW 002/004 Kampung Banjar Agung, Kec.Banjar Agung, Kab Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
- 2. Riyanto, SH Glr Tuan Samporna Jaya**, bertempat tinggal di Banjar Agung RT/RW 004/001 Kampung Banjar Agung, Kec.Banjar Agung, Kab Tulang Bawang, Lampung sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
- 3. Mahat Glr Tuan Mulan Margo**, bertempat tinggal di Banjar Agung RT/RW 001/001 Kampung Banjar Agung, Kec.Banjar Agung, Kab Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
- 4. M.Umar Glr Stan Junjungan Marga**, bertempat tinggal di Banjar Agung RT/RW 001/001 Kampung Banjar Agung, Kec.Banjar Agung, Kab Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

Pembanding I, II, III dan IV semula Penggugat I, II, III dan IV selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusroni, S.H, M.H dan Ade Sanjaya, S.H masing-masing adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yusroni, S.H, M.H & Partners yang beralamat di Jalan Durian I (Baypass) No.14 RT 15 Lk III Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 8 Juni 2021 dengan register Nomor 96/SK/2021/PN.Mgl., dan di tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKH-YR/01.2022 tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 10 Januari 2022 dengan register Nomor 10/SK/2022/PN.Mgl.;

LAWAN :

1. **PT Bangun Nusa Indah Lampung (PT BNIL)** , berkedudukan di Kampung Ringin Sari Kec.Banjar Margo Kab Tulang Bawang Lampung, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Agus Susanto, SH., MH., dan Rekan, Advokat pada Kantor Hukum Agus Susanto dan Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.46 A, Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 7 Juli 2021 dengan Nomor register 125/SK/2021/PN.Mgl., dan di tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 15 Februari 2022 di bawah register Nomor 49/SK/2022/PN.Mgl.;

2. **Kementrian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,Casu quo Kepala Kantor Wilayah Agraria & Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Casu quo Kepala Kantor Agraria & Tata Ruang / Badan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang** yang beralamat di Jl Cemara Kompleks Perkantoran Pemda, Menggala Selatan Kabupaten Tulang Bawang Lampung , sebagai **Terbanding II semula Tergugat II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt./2022/PT TJK



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mengala Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN.Mgl tanggal 30 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tanpa dihadiri oleh Terbanding II semula Tergugat II maupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala No. 10/SK/2022/PN Mgl pada tanggal 10 Januari 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN.Mgl tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala;

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 17 Januari 2022, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2022 dan telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Januari 2022 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori tertanggal 15 Februari 2022 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang melalui bantuan delegasi kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 Februari 2022 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan

Hal 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt./2022/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala dalam perkara No.31/Pdt.G/2021/PN .Mgl yang dibacakan tanggal 30 Desember 2021;

Mengadili Sendiri

2. Menerima permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding / Dahulu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;
3. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding / Dahulu Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari, dan mempertimbangkan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala No.31/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 30 Desember 2021, Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi **menyatakan sependapat** terhadap pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri dalam perkara tersebut, oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan adalah tidak/kurang beralasan hukum dan sebagiannya merupakan pengulangan yang telah

Hal 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt./2022/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Negeri sehingga oleh karenanya harus ditolak karena tidak dapat mematahkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan ditolak maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala No.31/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 30 Desember 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Mengingat, R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 30 Desember 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Kami: **DR. MOCHAMAD DJOKO, S.H., M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan

Hal 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt./2022/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNARDI, S.H., dan SUWONO, S.H., S.E., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10 Februari 2022 Nomor 9/PDT/2022/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **PALAM PATAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya masing-masing.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

UNARDI, S.H.

DR. MOCHAMAD DJOKO, S.H., M.Hum

SUWONO, S.H., S.E., M.Hum

Panitera Pengganti:

PALAM PATAH, S.H.

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses di Tk. Banding	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)